

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN *KHIYAR SYARAT* DAN *KHIYAR AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL BUNGI
KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG**



OLEH :

**NURAFIDA
NIM: 2020203874234049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN *KHIYAR SYARAT* DAN *KHIYAR AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL BUNGI
KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG**



OLEH :

**NURAFIDA
NIM: 2020203874234049**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Bseli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurafida

NIM : 2020203874234049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1680 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M.HI

NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag

NIP : 19631122 199403 1 001



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurafida

NIM : 2020203874234049



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1680 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M.HI.	(Ketua)	(..... )
Dr. H. Suarning, M. Ag.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	(..... )
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Fitria dan Ayahanda Ibrahim tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doanya yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M.HI dan bapak Dr. H. Suarning, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pihahulan, SH., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Sitti Chaeriah Rasyid, M.M., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
7. Kepada teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) posko 50 Desa Kadingeh, Kec. Baraka, Kab. Enrekang yang selalu menyemangati penulis terimakasih atas segalanya.
8. Ucapan terima kasih kepada Saiful dan seluruh keluarga besarku yang berada dikampung halaman serta para sahabat-sahabat yang telah memotivasi dan menginspirasi saya dalam menulis skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktur demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Mei 2024

Penulis,



Nurafida

NIM. 2020203874234049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurafida
NIM : 2020203874234049
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 15 Juli 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Mei 2024
Pembuat Pernyataan,



Nurafida
NIM. 2020203874234049

ABSTRAK

Nurafida, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan Khiyar Syarat dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang* (dibimbing oleh M. Ali Rusdi dan H. Suarning).

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi. Objek penelitian ini adalah transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang? dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kab. Duampanua Kab. Pinrang?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar Bungi telah menerapkan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam artian ketika terjadi kesalahan dalam produk yang mengandung aib dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lainnya tetapi tidak dengan pembatalan transaksi dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan, sedangkan pada transaksi lain menerapkan pembatalan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang sepenuhnya yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Pada lain transaksi ada beberapa penjual yang hanya mementingkan keuntungannya dengan tidak memperhatikan resiko yang mereka telah buat yang tentunya dapat merugikan pembeli. Meskipun sudah dijelaskan dalam peraturan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 masih ada saja yang menyalahi dan melanggar aturan. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional bungi, dari penerapan-penerapan transaksi sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana telah adanya kesepakatan diawal transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dengan demikian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli menerapkan kejujuran.

Kata Kunci : *Khiyar, Pasar, Jual Beli*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoris.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Fokus Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	49
F. Uji Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Praktik <i>Khiyar Syarat</i> dan <i>Khiyar Aib</i> dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang.....	53
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan <i>Khiyar Syarat</i> dan <i>Khiyar Aib</i> Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kab. Duampanua Kab. Pinrang.....	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DOKUMENTASI PENELITIAN	XIV
BIODATA PENULIS.....	XVII

DAFTAR GAMBAR

No	Nama	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	II
Lampiran 2	SK. Penetapan Pembimbing	V
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Kampus	VI
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP	VII
Lampiran 5	Surat Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	IX
Lampiran 7	Dokumentasi	XV
Lampiran 8	Biografi Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di

			atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قَيْلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madinatul fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-hajj</i>
نُعِمَّ	: <i>Nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>Aduwwn</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلواتللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلناآخره/لناآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki ketergantungan akan partisipasi makhluk lainnya dipermukaan bumi. Menurut Marshall ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia mempergunakan pendapatannya itu.¹ Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperbolehkannya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk sosial.²

Konsep pertumbuhan ekonomi di definisikan dengan pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan.³ Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam Al Qur'an dan sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi. Kebutuhan manusia juga harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut. Seperti contoh, larangan Allah terhadap transaksi ribawi merupakan konsep dasar dan objektif yang harus di terapkan. Allah swt. menghalalkan jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengharamkan jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah

¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Kampus IAIN Palopo, 2018): h 1.

² Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* (2015): h 381.

³ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" 02, no. 03 (2016): h 31.

sebab suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan.⁴

Dalam pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini akan suatu aliran balas jasa terhadap produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti: produksi, distribusi, sewa menyewa dan berwirausaha. Para pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Setiap pelaku ekonomi memiliki perannya masing-masing. Menurut pendapat Cambridge Dictionary, pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual.⁵

Sistem transaksi bisnis dan perdagangan dalam hukum Islam menempati posisi terhormat tidak sekedar mengedepankan prinsip-prinsip perolehan keuntungan secara maksimal, akan tetapi diikat oleh bingkai hukum, moral dan agama, karena pentingnya transaksi bisnis dan perdagangan ini sehingga Rasulullah menempatkannya sebagai pekerjaan yang sangat mulia dengan di dasari prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan begitu memberikan gambaran bahwa prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi jual beli.

Salah satu cara untuk mendapatkan hak atau memperoleh harta selain mendapatkan sendiri, pemindahan dari suatu tangan ke tangan lain biasanya dikenal dengan istilah jual beli. Wujud dari interaksi dengan sesama manusia dikenal dengan jual beli, yang telah disyariatkan aturan-aturannya dasar suka sama suka diantara

⁴ Rifki Syuja' Hilman, "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi" 2, no. 2 (2017): h 119.

⁵ Deksa Imam Suhada et al., "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): h 3201.

kedua belah pihak, tanpa unsur penipuan, kesamaran, riba, dan hal sebagainya. Namun kecurangan dalam hal jual beli masih ada ditemui pedagang yang memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang cacat, hal ini dapat mendapatkan mudharat bagi setiap barang berbeda kualitasnya, sejatinya seorang muslim sudah mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.⁶

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang paling dinamis baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Karakteristik hukum Islam dalam bidang ibadah sangat normatif.⁷ Hal ini terjadi karena hukum perlindungan konsumen bersinggungan langsung dengan aktivitas perekonomian yang berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dalam syariat Islam telah diatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen.

Dasar dalam jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, jika konsumen dirugikan tentu saja pihak konsumen tidak ridha dengan jual beli sudah dilakukan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban antara pelaku usaha ada saja permasalahan yang harus dihadapi salah satunya adalah masalah dalam penyediaan produk yang baik, tidak sedikit konsumen yang kecewa dengan produk yang mereka telah beli, terkadang mereka mendapati produk yang rusak atau cacat, hal tersebut kejujuranlah adalah prinsip jual beli yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha.⁸

Dengan melihat berbagai kemajuan pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi-promosi kepada konsumen. Salah satu promosi dan paling

⁶ Yusrizal Efendi Mia Dwi Setiawahyu, "Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur 'an Perspektif Tafsir Al-Munir" 1, no. 1 (2022): h 48-49.

⁷ Rahmawati Rahmawati, Wahidin Wahidin, and Aris Aris, "Materi Fiqh Ibadah Dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 8, no. 1 (2015): h 82.

⁸ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* (2018): h 212.

banyak diminati oleh konsumen yakni garansi. Garansi merupakan pembelian barang dalam tanggungan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual.⁹

Pasar tradisional Bungi terletak di antara perbatasan Kec. Duampanua dengan Kec. Lembang. Pasar tersebut berada di desa Bungi merupakan salah satu desa yang berada di Kec. Duampanua Kab. Pinrang, yang dimana terdapat sebuah pasar tradisional yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen sehingga terjadinya proses transaksi jual beli. Sistem perdagangan yang dilakukan di pasar Bungi Kecamatan Duampanua, semata-mata demi keuntungan bersama, yaitu transaksi jual beli dengan sistem tawar menawar. Dalam melaksanakan jual beli tentu ada saja permasalahan yang terjadi didalamnya seperti objek yang diperjualbelikan terdapat cacat didalamnya yang biasanya setelah sampai di rumah baru di periksa ternyata terdapat cacat pada barang tersebut yang tidak diketahui oleh pembelinya pada waktu melakukan jual beli, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Akan tetapi realitas yang ada pada saat ini terkadang banyak pedagang yang kurang memperhatikan tingkat kepuasan pembeli (konsumen). Bagi pedagang yang terpenting adalah barang dagangannya laku terjual, dan tidak mementingkan apabila barang tersebut mengandung cacat atau aib yang disembunyikan. Dengan demikian terdapatnya cacat atau aib bisa jadi menjadi kecerobohan dari pihak konsumen karena sebagian besar beberapa konsumen yang berbohong bahwa barang yang telah dibelinya rusak yang berasal dari produsen. Di sisi lain, persaingan menjadikan para pedagang kerap kali mengabaikan etika dalam berdagang yang seharusnya diterapkan dalam menjalankan usaha.¹⁰

⁹ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah* (2016): h 13.

¹⁰ Rosmaya Rosmaya et al., "Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2022): h 3.

Adapun perilaku yang terjadi dimasyarakat yaitu pihak konsumen membeli sebuah barang dan mengatakan akan membeli barang tersebut dengan catatan jika anaknya merasa cocok dengan barang tersebut, jika barang tersebut sudah di coba dan anaknya menyukainya maka jual beli dapat di teruskan, namun jika anaknya tidak menyukainya maka jual beli tersebut dapat dibatalkan. Kemudian pihak produsen mengatakan akan memberikan masa tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Lain halnya dengan seorang pembeli mengembalikan barang dengan alasan adanya cacat pada barang yang telah dibeli padahal terjadinya cacat tersebut ulah dari si pembeli sendiri dengan mencoba melakukan penipuan terhadap pihak penjual.

Islam sendiri telah memberikan solusi bagi pihak yang merasa dirugikan atau membahayakan atas barang yang telah dibeli dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah hak *khiyar*.¹¹ *Khiyar* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali tidak jadi jual beli). *Al khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan sesuatu. *Khiyar* etimologi (bahasa) *al khiyar* artinya pilihan, yang dikemukakan oleh para ulama fiqhi dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Sedangkan secara terminologi para ulama fiqhi mendefinisikan *al khiyar* yaitu hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku ke-II Pasal 20

¹¹ Holijah Holijah, "Konsep Khiyar'Aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): h 347.

ayat 8 menyatakan *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi akad jual beli yang dilakukannya.¹²

Dasar persoalan mu'amalah khususnya pada bidang *khiyar*, merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehinggalah mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. Dengan demikian diantara kedua belah pihak akan terhindar dari rasa paksaan, penipuan atau kesalahan.¹³

Berdasarkan pengamatan penulis pada objek penelitian bahwa dalam transaksi jual beli masih ada perilaku kecurangan di dalamnya yang nantinya akan menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi kedua belah pihak baik dari pihak konsumen ataupun dari pihak produsen dan disinilah fungsi dari penerapan hak *khiyar* yaitu memilih diantara dua pilihan, yakni melanjutkan atau membatalkan jual beli. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar* Syarat dan *Khiyar* Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang?

¹² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*: h 11.

¹³ AUDIA RUSDI AUDIA RUSDI, “Konsep Kewirausahaan Modern Perspektif Islam Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019): h 6.

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kab. Duampanua Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kab. Duampanua Kab. Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan kajian bagi peneliti yang memiliki permasalahan atau pembahasan yang sama dengan penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi produsen
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar atau acuan dalam melakukan praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Bagi konsumen
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk agar mendapatkan produk sesuai dengan keinginan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik penelitian yang di angkat.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Shafarni tahun 2018 dengan judul Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap *Reseller* di Banda Aceh). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris, adapun data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, dan data primer yaitu data yang dihasilkan dari studi lapangan, selanjutnya kedua data tersebut akan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara online di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara online. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh ke enam pelaku jual beli online di Banda Aceh. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah praktik *khiyar* yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).¹⁴

Persamaan skripsi sebelumnya dengan yang sekarang ialah sama-sama membahas mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu konsep *khiyar* yang

¹⁴ Rachmi Shafira, "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para *Reseller* Di Banda Aceh)" (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018): h 67.

digunakan secara umum dan akad yang digunakan secara online melalui reseller sedangkan pada penelitian penulis menggunakan akad secara langsung dengan menggunakan konsep *khiyar syarat* dan *khiyar aib*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ela Eliska tahun 2017 dengan judul Analisis Eksistensis *Khiyar* dalam Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab). Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian ini menggunakan analisis data dengan fiqih muqaran yaitu bidang kajian masalah fikih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Menurut Mazhab Hanafi *khiyar* ada empat bentuk yaitu *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar ta'yin* sedangkan *khiyar majlis* menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat ini berbeda dengan Mazhab Maliki yang berpendapat *khiyar* ada dua bentuk yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat* sedangkan *khiyar Majlis* dan *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan menurut mazhab ini. Selain itu pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa *khiyar* ada tiga bentuk yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, adapun *khiyar arru'yah* dan *khiyar ta'yin* menurut mazhab ini tidak diperbolehkan. Hal lain menurut Mazhab Hanbali *khiyar* ada empat bentuk yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan *khiyar ar-ru'yah*, sedangkan mengenai *khiyar ta'yin* menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak dibolehkan.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah keduanya sama-sama membahas mengenai konsep *khiyar*. Perbedaan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan empat mazhab dalam eksistensi *khiyar* dalam jual beli. Sedangkan pada penelitian penulis adalah konsep *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam jual beli yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Ela Eliska, "Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)" (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017): h 175.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Umrah Yani Umar tahun 2021 dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* Dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *Life Facebook* Di Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan dengan teknik wawancara, obserbasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan teori khiyar, maslahat dan at-taradi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa jual beli secara *live* via aplikasi *facebook* adalah mubah dilakukan, dengan ketentuan memberikan maslahat dan menghindarkan dari mudarat. Selain itu juga dilakukan atas keridaan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak rida karena adanya kesalahan produk barang maka berlaku khiyar. Praktik jual beli di toko *Cinta Collection* dan *Nayla Shop* menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Artinya apabila terjadi kesalahan produksi barang maka dapat dikembalikan dan ditukarkan dengan barang lain sesuai. Juga dapat menerima kembali pembayaran yang telah dikirim (pembatalan akad). Namun pada toko *Cinta Collection* tidak membolehkan pembatalan akad.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah keduanya sama-sama membahas mengenai konsep *khiyar aib* dan *khiyar syarat* dalam jual beli pakaian. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu akad jual beli yang digunakan secara *live* via aplikasi *facebook* sedangkan pada penelitian penulis menggunakan akad secara langsung melalui transaksi di pasar tradisional.¹⁶

B. Tinjauan Teoris

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi dalam fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. *Al-ba'i* juga mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu

¹⁶ Umrah Yani Umar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* Dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via Live Facebook Di Kota Parepare" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021) : h 72

tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Menukat harta dengan harta berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh hukum syarah
- 2) Saling tukar menukar harta, saling menerima satu sama lain, dan dapat dilaksanakan dengan ijab qobul sesuai dengan hukum syara
- 3) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harga, maka jadilah hak milik secara tetap dalam penukaran hal tersebut.
- 4) Jual beli merupakan persetujuan untuk memberikan/memindahkan hak atas kepemilikan berupa barang yang diukur menurut harga untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan.¹⁷

b. Rukun Jual Beli

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dengan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), unsur jual beli ada tiga, yaitu :

¹⁷ Siti Rahma Zaenal Abidin, Rosnawati, *Fiqih Muamalah* (Zabags QU Publish, 2022).

- 1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Syarat Objek yang diperjualbelikan terdiri adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang harus diketahui oleh pembeli.
- 3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

c. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak memenuhi beberapa syarat dibawah ini sebagai berikut :

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
- 2) Maka akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila, idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali dengan akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lainnya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. An-nisa/4 : 5-6.¹⁸
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud Dan Tirmidzi, sebagai berikut: “janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.
- 4) Objek transaksi adalah yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.

¹⁸ Kementerian Agama RI 2012. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Yogyakarta: Fatuhiah Wegil

- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual menjual mobil hilang, burung yang diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.¹⁹

d. Macam-Macam Jual Beli

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan di antaranya sebagai berikut :

- 1) *Bay' as-Salam* , yaitu Jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan preorder produk dan membayar deposit. Pembayaran akan dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan telah diterima secara penuh sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.
- 2) *Bay' al-Muqayyadah* (barter), artinya membeli dan menjual suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lainnya. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lainnya.
- 3) *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan menggunakan alat tukar yang disepakati, seperti pembelian tanah dalam mata uang rupiah, dolar, ringgit, yen, dan lainnya.
- 4) *Bay' al-Musawah* (jual beli bersyarat), yaitu penjualan dimana penjual menyembunyikan atau tidak menjelaskan harga modal. Namun demikian, pihak pembeli rela dan tidak ada faktor pemaksaan

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Predana Media, 2015): H 101.

di dalamnya. Jual beli dalam bentuk ini cukup berkembang saat ini dan dibenarkan menurut ketentuan bisnis syariah. Alasannya karena terdapat unsur suka rela di antara penjual dan pembeli.

- 5) *Bay' bisamail ajil* (jual beli harga tangguh), artinya jual beli dengan cara cicilan atau dengan sistem kredit. Secara umum bentuk penjualan ini menaikkan dibandingkan dengan harga tunai jika penjual dan pembeli menyetujuinya. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jumah Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan kembali oleh Imam Syaukani.
- 6) *Bay' Samsarah* (broker), yaitu jual beli dengan memakai perantara.
- 7) *Bay' Istishna'* (jual beli dengan pesanan), yaitu kontrak penjualan barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi lagi atau sudah tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil, sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁰

e. Unsur Yang Harus Dihindari Dalam Jual Beli

Gharar berarti kecurigaan, penipuan, atau perbuatan yang bertujuan merugikan orang lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa makna gharar yaitu :

1. Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, yang belum dapat dipastikan akibat akadnya akan terpenuhi atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak dapat diserahkan, baik objeknya itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

²⁰ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. September (2013): h 202-203.

Adapun bentuk-bentuk jual beli gharar menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah ;

1. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada masa terjadinya akad, baik objek perjanjian itu sudah ada ataupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang tidak lagi berada di bawah kendali penjual. Apabila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli tersebut tidak dapat menjual barang tersebut pada pembeli lainnya.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang akan dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya
4. Belum ada kepastian mengenai sifat spesifik dari barang yang dijual
5. Terdapat ketidakpastian mengenai imbalan yang dibayarkan.
6. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek perjanjian tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih pada masa terjadi akad
7. Tidak ada kepastian objek perjanjian, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
8. Kondisi objek perjanjian, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.²¹

f. Pengertian Akad

Akad diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah mengikat atau ikatan yang mengekang. Sedangkan dalam pengertian fikih umumnya diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan aturan

²¹ Hidayat Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad* (2022): h 75-76.

syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad. ijab dan qabul merupakan ucapan yang menunjukkan kerelaan hati pihak terkait dalam sebuah akad. dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.²²

Dalam prakteknya, kebanyakan akad yang dibuat pada umumnya didahului oleh janji (*wa'd* atau *muwa'adah*) untuk membuat sebuah akad. ketentuannya adalah janji ini bukan janji hal yang diharamkan, tidak menyebabkan jatuh dalam keharaman (missal jual beli *inah* atau hutang piutang dengan manfaat). Janji harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, orang yang tidak menunaikan janjinya terkait keungan berdosa secara agama, meskipun tidak dapat dituntut terkait konsekuensi akad yang dijanjikan kecuali jika ada kerugian (*mudharat*), jika ada kerugian maka wa'id harus mengganti kerugian itu.²³

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Menurut Djuwaini, makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jika terjadi ijab dan kabul serta terpenuhinya seluruh syarat-syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan para pihak yang membuat perjanjian.

Adapun rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun akad terdiri dari:

²² Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013): h 9

²³ M Pudjiraharjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

1. *Sighat* (Ijab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - c) Adanya pertemuan berurutan dan nyambung)
 - d) Satu majelis akad
2. Akad (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Persyaratan:
 - a) Ahliyah, memiliki kecakapan dan kepatutuan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal
 - b) Wilayah: hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'I untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.
 - c) *Ma'qud alaih* (objek transaksi), adapun syarat-syaratnya:
 - 1) Objek transaksi harus ada pada saat akad
 - 2) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi
 - 3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari.
 - 4) Objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis.²⁴

Adapun macam-macam akad ditinjau dari perspektif fikih:

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Jepara, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019): h 3-5.

- 1) Akad *Murabahah*, *Murâbahah* berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau penambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biaya-biaya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disepakati. *Bay' al Murabahah* adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Menurut Imam Malik, *murâbahah* dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dengan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu. Jadi jual beli tidak dilakukan secara kredit. Namun Imam Syâfii dalam kitab *al-Umm* memperluas konsep pelaksanaan *murâbahah* secara kredit.
- 2) Akad *Istishna*, Pengertian *istisna* adalah akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Menurut ahli fikih, pengertian *istisna* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang). Menurut jumbuh ulama, hukum mengenai transaksi *istisna* adalah sah, demikian pula pendapat ahli fikih Hanafiyah, jual beli *istisna* diperbolehkan karena merupakan amalan yang telah lama menjadi kebiasaan (*'urf*) yang mengandung unsur kebaikan (*istihsan*). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli *istisna* karena keberadaannya sudah menjadi kebutuhan bagi manusia.
- 3) Akad *salam*, adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang sifatnya digambarkan dalam tanggung jawab.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

- 4) Akad *Bay al-Ina*, Kata *al-inah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan *bay-inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Pendapat ulama berbeda tentang *bay' al-'inah*, Abu Hanifah mengatakan hukumnya fasid, sedangkan Imam Mâlik dan Hambali mengatakan akadnya batal. Abû Yusuf berpendapat bahwa *bay' al-'inah* hukumnya makruh, sedangkan pandangan para sahabat seperti Aisyah dan Ibn Abbas dan dari tabi'in Ibn Sirin, al-Sha'bi dan pandangan jumhur ulama hukum *bay al-'inah* haram. Mayoritas ulama fikih selain Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli ini adalah rusak (fasid) dan tidak sah. Karena, jual beli ini menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga jual beli ini tidak sah. Namun mazhab Imam Syafi'i membolehkan penggunaan kontrak *bay' al-'inah* karena akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun yaitu ijab dan qobul, tanpa memandang kepada niat pelaku.
- 5) Akad *Bay' al-Dayn*, yaitu akad jual beli dengan objek jual belinya yang meliputi piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay' al-dayn* adalah orang yang mempunyai hak menagih hutang yang jatuh tempo di kemudian hari dan dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama. Konsep *bay' al-dayn* sebenarnya mengacu pada pembiayaan utang, yaitu alokasi sumber daya keuangan yang dibutuhkan oleh entitas

pembiayaan, perdagangan, dan jasa melalui pembelian serta penjualan dokumen dan dokumen komersial.

- 6) Akad *Musharakah* Pengertian *shirkah* (*musharakah*) secara harfiah berarti campuran. Dalam bahasa, *shirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya harta tersebut tidak bisa dibedakan. Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak ada perbedaan antara hak pihak satu dengan hak pihak lain dan menurut ulama Hanâfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bermitra dalam modal dan keuntungan.
- 7) Akad *Mudharabah*, Menurut Wahbah al-Zuhayli, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad yang dimana pemilik modal mempercayai pengelolaan (harta) pada *amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya dialihkan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugian semata-mata menjadi tanggung jawab ekuitas pemilik.
- 8) Akad *Ijarah* Sewa-menyewa, dikenal dengan istilah *Ijarah* dalam bahasa Arab. *Ijarah* berasal dari kata *ajara* dan mempunyai beberapa sinonim. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut: menyewakan, memberi upah dan memberi imbalan. Menurut bahasa, *ijarah* artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat.²⁵

g. Rahasia Sukses Bisnis Nabi Muhammad SAW

Sukses merupakan dambaan setiap manusia di dunia ini, sama halnya dengan pengusaha. Berbicara tentang kesuksesan dalam bisnis, Rasulullah

²⁵ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2017): h 787.

adalah panutan kita dan dapat dipelajari dari kesuksesannya karena menurut beliau berbisnis adalah salah satu pintu rejeki. Rahasia Rasulullah saw baik untuk diteladani, beliau menerapkan 4 sifat keteladanan yang dapat diikuti yaitu sebagai berikut :

1. Jujur (*shiddiq*) merupakan sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuai sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai tindakan yang seharusnya. Jujur adalah kunci kesuksesan. Jujur (*shiddiq*) dalam bisnis adalah mau dan mampu mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ada 3 alasan pentingnya kejujuran dalam berbisnis :
 - a) Dapat dipercaya pelanggan
 - b) Mempertahankan nama baik bisnis
 - c) Bisnis akan bertahan lama
2. Amanah (dapat dipercaya) dalam sebuah bisnis disebut juga sebagai kredibilitas. Kredibilitas dalam bisnis dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan pelanggan terhadap sebuah perusahaan. Kredibilitas ini tercermin pada kualitas personil beserta segala aspek bisnis seperti perihal keuangan, pemasaran, kelancaran, produksi, dan lainnya. Kredibilitas dalam bisnis adalah suatu hal yang sangat penting untuk memperoleh kredibilitas dalam bisnis ada beberapa hal yang dapat diaplikasikan diantaranya adalah menerapkan etika sesuatu tuntunan dan ajaran yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Al hadis.
3. *Faṭonah* (cerdas) diartikan sebagai kemampuan intelektual cerdas, kreatif, berani, percaya diri, dan bijaksana. Oleh karena itu, seorang businessman yang *Faṭonah* adalah seorang yang memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam segala sesuatu yang

berhubungan dengan kewajiban dan tugasnya secara cerdas. Kecerdasan atau *Faṭonah* adalah sifat yang harus dimiliki para nabi dan Rasul Allah. Mereka membawa misi untuk menyadarkan kaumnya dari kesesatan tradisi jahiliyah belum lagi mereka harus menghadapi kezaliman dari kaumnya dan penguasa. Kecerdasan dan kebijaksanaan juga penting untuk memecahkan persoalan yang terjadi diantara kaumnya. Sifat *Faṭonah* dijadikan sebagai strategi dalam hidup seorang muslim. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai manusia mengoptimalkan segala keahlian atau potensi yang dimiliki yang sudah diberikan kepada Allah sebagai sebuah anugerah yang diberikan kepada seorang muslim tersebut.

4. *Tabliq* (menyampaikan) merupakan suatu secara transparan, apa adanya sesuai dengan kenyataan aslinya. Sifat *tabliq* telah melekat pada diri Rasul baik pada saat beliau berdakwah maupun dalam berbisnis sejalan pada Al-Qur'an. Nabi Muhammad menjadi pebisnis ulung karena kemampuannya dalam negosiasi, komunikasi, dan repurasi yang baik. Seperti arti *tabliq* yakni menyampaikan perintah dan larangan, nabi Muhammad tegas dan selalu menyampaikan keadaan berdagang tanpa menyembunyikan fakta. *Tablig* dalam perspektif bisnis mencakup argumentasi dalam berkomunikasi. Sebagai contoh adalah seorang penjual hendaklah mampu memasarkan produknya dengan strategi yang tepat, baik dengan media, segmentasi pasar, target daya beli, dana lainnya yang terkait dengan pemasaran. Dengan memiliki sifat *tabliq* seorang pebisnis diharapkan mampu menyampaikan keunggulan produknya yang menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran serta mampu memberikan pemahaman bisnis yang mereka lakukan sesuai syariat Islam.

2. Teori *Khiyār*

a. Pengertian *Khiyār*

Khiyār merupakan bentuk masdar berasal dari kata dasar *ikhtiyar* yang berarti memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan, Adapun definisinya adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada alasan syar'i yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. *Khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku ke-II pasal 20 ayat 8 yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.²⁶ Sedangkan menurut pendapat Wahbah Zuhaily, *al-khiyār* adalah hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang bertransaksi untuk memutuskan apakah akan membatalkan transaksi atau tidak.²⁷ Dengan kata lain, suatu transaksi jual beli, ada hak khiyar yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan terhadap barang yang akan ditawarkan.

b. Macam-Macam *Khiyār*

1. *Khiyār Majlis*

Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melaksanakan perjanjian untuk membatalkan kontrak selama mereka masih satu lokasi perjannian (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukum dari pada khiyar majlis adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, dimana dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan bahwa kedua orang

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h 11.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz *Fiqih Iman Syafi'i* (Jakarta Almahira, 2010).

yang melaksanakan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar dan jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut.

Khiyar majlis dinyatakan berakhir apabila :

- a. Kedua belah pihak memilih akan meneruskan akad. Apabila salah seorang diantara mereka memilih akan meneruskan akad, berakhirilah *khiyar* dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.
- b. Kedua belah dari lokasi penjualan. Makna berpisah berbeda-beda tergantung adatnya. Apabila adat kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Akan tetapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu *khiyar* bagi keduanya. Kalau keduanya berselisih (misalnya seseorang menyatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain menyatakan belum) yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.

2. *Khiyār Syarat*

Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyar* selama sehari atau tiga hari. *Khiyar syarat* diperlukan karena pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan. *Khiyar syarat* sama halnya dengan *khiyar majlis* hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti

akad jual beli, ijarah (yang bersifat mengikat kedua belah pihak). Untuk transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjaman, wakalah, wasiat dan sebagainya maka khiyar dalam hal ini tidak berlaku.

Khiyar syarat, menurut pakar fiqh akan berakhir apabila:

- a. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar, baik melalaui pernyataan atau perbuatan
- b. Tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar, dan jual beli menjadi sempurna dan sah
- c. Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila khiyar menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- d. Barang yang diperjualbelikan bertambah di tangan pembeli, dan hak khiyar tetap berada pada pembeli. Apabila penambahan itu berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari penambahan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjual belikan, seperti anak kambing yang lahir, atau buah-buahan di kebun, maka hak khiyar tidak batal, sebab yang diperjualbelikan adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.
- e. Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, khiyar juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukan hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah

hak khiyar tidak batal, karena, menurut mereka, hak khiyar boleh diwarisi ahli waris.

3. *Khiyār Aib*

Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad bilamana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya aib barang tersebut pada saat akad berlangsung. Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barangnya bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang tersebut yaitu :

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar aib* boleh terhalang disebabkan :

- a. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun perbuatan.
- b. Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun tindakan.
- c. Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya.

- d. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijual belikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

Berikut syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Jika terjadi Aib (cacat) setelah akad dilakukan atau sebelum adanya penyerahan barang. Jika cacat terjadi setelah penyerahan barang atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka hak khiyarnya dinyatakan tidak sah.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada saat berlangsungnya perjanjian atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika pembeli sebelumnya mengetahui sebelumnya bahwa barang tersebut cacat, maka pembeli tidak ada hak khiyarnya.
- c. Jika tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab jika terjadi cacat. Jika perjanjian tersebut dibuat maka hak khiyar pembeli gugur.

4. *Khiyār Ru'yab*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi ketika melihat (*ru'yah*) barang yang akan ditransaksikan. Khiyar ini terjadi ketika barang yang diperjual belikan tidak ada pada saat akad dan pembeli tidak dapat melihat barang tersebut. Setelah melihat maka khiyar *ru'yah*nya menjadi hangus atau tidak berlaku lagi. Khiyar seperti halnya *khiyar-khiyar* yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan ijarah. Sedangkan jual beli yang belum siap dan hanya

diberitahukan ciri-ciri dan sifatnya seperti akad salam maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku.

5. *Khiyār Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.²⁸ Adapun hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar*, dapat disimpulkan seperti berikut :

- a) Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
- b) Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
- c) Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.²⁹

Konsep *khiyar* dalam hukum Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan asas fiqih mu'amalah yakni *an-tharadhin* . Dimana penjual dan pembeli melaksanakan akad (jual beli) didasari saling rela atau suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan, atau penipuan dalam akad yang dilaksanakan.³⁰ Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:29.

²⁸ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis," *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* (2012): h 166-169.

²⁹ Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi," *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol 1 (2016): h 59.

³⁰ Fauzan Hanafi, "Penerapan Konsep Khiyar Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online," *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* (2020): h 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.³¹

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan pada ayat tersebut, larangan memakan harta dengan jalan yang batil dan dengan melakukan larangan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar manusia kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kehancuran seperti praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan. Dengan menekankan juga adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*.³²

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga berpendapat bahwa, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memiliki arti luas. Az. Nasution berpendapat bahwa, hukum perlindungan konsumen merupakan

³¹ Kementerian Agama RI. 2012. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yogyakarta: Futuhiyah Wegil.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002).

bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam kehidupan.³³

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri yang belum sama sekali maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada di dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan dalam beberapa kasus ada banyak ditemukan produsen yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pihak konsumen tentunya yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan mental dari pada konsumen.³⁴ Untuk mencegah eksploitasi dan menegakkan keadilan dalam hubungan ekonomi, serta memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dalam transaksi.³⁵

Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun

³³ Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,” *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum* (2016): h 430.

³⁴ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet I, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

³⁵ Muliati & Sitti Chaeriah Rasyid Muliati, *MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT* (IAIN PAREPARE, 2023).

sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, justru tidak boleh mematikan usaha yang dilakukan pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha ialah suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara dan arena itu, ketentuan yang diberikan kepada perlindungan konsumen harus juga diimbangi dengan ketentuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha.³⁶

b. Hak-Hak Konsumen

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen sesuai dengan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³⁶ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet I, Makassar: Sah Media, 2017).

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Ha-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.³⁷

c. Kewajiban Konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁸

d. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

1. Asas manfaat, dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya tersebut harus memiliki manfaat terhadap konsumen agar konsumen merasa terlindungi. Manfaatnya tidak hanya dirasa oleh konsumen tetapi juga manfaatnya dirasa oleh pelaku usaha.
2. Asas keadilan, demi menjaga rasa keadilan, kewajiban sebagai konsumen maupun pelaku usaha dapat dilaksanakan secara adil.

³⁷ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019): h 34.

³⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5”.

3. Asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁹

e. Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Meningkatkan kesadaran, merupakan kemampuan serta kemadirian terhadap konsumen untuk melindungi diri mereka.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga dengan cara ini dapat menghindarkannya dari akses yang negatif dari pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam hal memilih, serta menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem terhadap perlindungan konsumen dan dimana mengandung unsur kepastiaan serta hukum dan keterbukaan yang dimana informasi dan akses ini agar dapat mendapatkan Informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang tumbuh dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha

³⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2”.

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kenyamanan. Dan keselamatan kepada konsumen.⁴⁰

C. Tinjauan Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konsep ekonomi syariah dan hukum di perlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu Ekonomi Syariah merupakan ilmu tentang manusia yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dalam penerapannya, didasarkan pada perintah Al-Qur'an dan Hadits.⁴¹

Hukum Islam pada dasarnya membiarkan perkembangan mu'amalah menjadi luas, namun sangat penting untuk diawasi sehingga tidak memunculkan batasan kehidupan bagi pihak-pihak yang disebabkan oleh berbagai tekanan. Dalam acuan ini, maka Islam mensyariatkan kaidah-kaidah ekonomi yang transaksi biasa terjadi di masyarakat, berbagai macam transaksi yang boleh dilakukan antara lain tukar menukar, sewa menyewa, gadai, upah mengupah, pinjam meminjam, dan sebagainya.

Salah satu prinsip Islam dalam prinsip *ta'awun* yaitu sikap saling tolong menolong antar semua anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan mu'amalah dan ekonomi dalam usahanya, adanya sikap saling tolong menolong dapat menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak. Dalam ekonomi Islam wajib mengamati aspek-aspek yang berhubungan erat dengan

⁴⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3".

⁴¹ Raden Ani Eko Wahyuni, "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggara Fintech Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): h 186.

hukum ekonomi Islam. Peran pelaku ekonomi semestinya memiliki ilmu pengetahuan baik yang berkaitan dengan hukum yang mengatur sikap pelaku ekonomi agar menjauhi larangan atau transaksi-transaksi haram sehingga tidak merugikan masyarakat.⁴²

Dari sudut pandang ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia yang hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴³ Sedangkan ekonomi syariah atau dikenal juga dengan ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman adalah sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam kedua sistem tersebut dan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kedua sistem tersebut. Melalui ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu individu sejumlah kemudahan dalam bekerja sama berlandaskan syariah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan.⁴⁴

Dalam konteks muamalah, larangan zalim mengacu pada prinsip etika dan moral dalam transaksi dan interaksi ekonomi antara individu atau kelompok. Dalam Islam larangan berbuat zalim merupakan salah satu prinsip penting yang harus ditegakkan dalam muamalah atau hubungan ekonomi. Sebagaimana diketahui zalim adalah meletakkan sesuatu tidak

⁴² Nitha Faradhillah and M Ali Rusdi, "Conditional Capital Practice in Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective)," *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (2022): h 37.

⁴³ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023): h 5.

⁴⁴ Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2012): H 111.

dengan tempatnya. Dalam muamalah adalah melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan termasuk dalam hal muamalah.

Larangan dalam berbuat zalim, seorang muslim diharapkan untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik seperti penipuan dalam perdagangan, manipulasi harga, penyalahgunaan kekuasaan, penghindaran pajak yang tidak sah, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan pihak lain. Tujuan berbuat zalim dalam muamalah adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mengacu pada konsep-konsep moralitas dan etika yang lebih luas dalam Islam, dimana individu diharapkan untuk berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam urusan ekonomi.⁴⁵

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana pentingnya individu dan masyarakat yang saling berhadapan. Sementara ekonomi syariah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Adapun istilah hukum bisnis syariah yaitu sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan kepada hukum Islam. Sementara hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang

⁴⁵ Muhammad Amin Hadi Nur Taufiq, Murdiono, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁴⁶

Hukum ekonomi syariah adalah hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum normatif dikarenakan dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif yang menjadi kenyataan sejarah umat manusia. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat melahirkan konsep-konsep yang didedukasi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari kenyataan dan fakta kehidupan ekonomi umat manusia. Pada titik ini hukum ekonomi syariah sebagai pijakan dalam melakukan transaksi ekonomi berbasiskan syariah.

Secara antologis, hukum ekonomi syariah membahas dua pembahasan sekaligus, yakni ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Dalam operasionalnya, hukum ekonomi syariah akan selalu bersumber dari kedua disiplin tersebut. Oleh karena itu tantangan utamanya adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler hukum ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fikih muamalah. Persoalan ini muncul karena sumber hukum ekonomi adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada penalaran akad terhadap teks-teks keagamaan otoritatif, berupa Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana konsep muamalah diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁷

⁴⁶ Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2019).

⁴⁷ Wisnu Wardana et al., "PENGARUH FINANCIAL LITERACY DAN INVESTMENT PLATFORM TERHADAP MINAT BERINVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH (Studi Generasi Millennial Kota Parepare)," *Jurnal Istiqro* 10, no. 1 (2024): h 55.

Adapun karakteristik hukum ekonomi syariah adalah :

- 1) Hukum ekonomi syariah (HES) memiliki kebenaran yang bersifat *nisbi* (relatif). Sebagai suatu hasil ijtihad, kebenaran fikih muamalah bersifat relatif dan bukan mutlak. Hal ini karena fikih muamalah dikonstruksi dari dalil-dalil yang bersifat *zhanni* (sesuatu yang diduga kuat mengandung kebenaran).
- 2) Hukum ekonomi syariah bersifat elastis dan dinamis. Fikih muamalah kontemporer atau hukum ekonomi syariah sebagai produk ijtihad tidak boleh bersifat statis atau kaku dan *rigid*.
- 3) Hukum ekonomi syariah terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Fikih ekonomi syariah lahir dari penalaran dan pemahaman terhadap dalil hukum yang bersifat *zhanni*.
- 4) Hukum ekonomi syariah bersifat tidak mengikat meskipun kopilasi hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman dalam memutus perkara sengketa di bidang ekonomi syariah.⁴⁸

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip tauhid, dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- 2) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil

⁴⁸ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021) : h 3-6.

dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

- 3) Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid alshari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
- 4) Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah swt., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.
- 5) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha

sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

- 6) Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) Prinsip *Falah* (kemakmuran), merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
- 8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- 9) Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- 10) Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu,

pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

- 11) Prinsip kewajiban (*Kifayah*), prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- 12) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁴⁹

Islam memiliki seperangkat ajaran berupa aqidah, syari'ah dan ibadah. Syari'ah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah (ibadah), munakahat, dan jinayat, dan muamalah. Bidang Muamalah atau diistilahkan dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang: 1) jual beli (*al-bai'*); 2) gadai (*ar-rahn*); 3) kepailitan (*taflis*); 4) pengampunan (*al-hajr*); 5) perdamaian (*al-ṣulh*); 6) pemindahan utang (*al-hiwalah*); 7) jaminan utang (*ad ḍaman al-kafalah*); 8) perseroan dagang (*syarikah*); 9) perwakilan (*wikalah*); 10) titipan (*al-wadi'ah*); 11) pinjam meminjam (*al-ariyah*); 12) merampas atau merusak harta orang lain (*al-ghasb*); 13) hak membeli paksa (*syuf'ah*); 14) memberi modal dengan bagi untung (*qiradh*); 15) penggarapan tanah (*al-muzaro'ah musaqoh*); 16) sewa-menyewa (*al-ijarah*), 17) mengupah orang untuk

⁴⁹ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* Vol 20 (2018): h 151-153.

menemukan barang yang hilang (*al-ji'alah*); 18) membuka tanah baru (*ihya al-mawat*); dan 19) barang temuan (*luqhotah*).

Seluruh bidang hukum ekonomi syariah tersebut berdasar prinsip syariah yang mengatur tata niaga, dagang dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada *al-aqd*/kontrak.⁵⁰

Subyek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan hukum syar'i. Perbuatan yang dibebani hukum dalam usul fikih dikenal dengan istilah mukallaf. Subyek hukum terdiri dua macam, yaitu manusia sebagai subyek hukum tersebut berkedudukan sebagai 'aqidain (para pihak yang melakukan transaksi). Namun agar 'aqidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (ahliyyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di depan hukum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini menjadi pegangan bagi hakim di lingkungan peradilan agama sebagai pedoman untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah dan ekonomi syariah. Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) PERMA.⁵¹

Pengertian subyek hukum menurut Pasal 1 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah orang-perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Ketentuan Subjek hukum dalam KHES dituangkan dalam Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. Pasal 1 pada butir 2 menyebutkan bahwa subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau

⁵⁰ Fitrihanur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Pleno Jure* (2019).

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1.

tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- 2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan berbagai pendapat para ahli tentang pengertian penerapan yakni suatu langkah mempraktekkan teori, metode, serta hal lain dengan tujuan tertentu untuk kepentingan suatu kelompok yang telah disusun sebelumnya.⁵³ Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain penerapan adalah hal, cara, atau hasil. Adapun menurut Riant Nugroho penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan.⁵⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah di rumuskan.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2.

⁵³ Made Linda, "PENERAPAN PROTOKOL CHSE PADA HOUSEKEEPING THE KAYON RESORT & SPA UBUD DI ERA NEW NORMAL," *Jurnal Mahasiswa Pariwisata dan Bisnis* 01, no. 05 (2022): h 1083.

⁵⁴ Hapzi Ali Nur Firas Sabila Salam, Abdul Manap Rifai, "Faktor Penerapan Disiplin Kerja : Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial)," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): h 488.

3. *Khiyār*

Secara etimologi (bahasa) *khiyār* berasal dari akar kata arab yaitu, *khara-yakhiru-khairan wa khiyaratan* yang berarti pilihan, artinya mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan sebuah akad, lebih spesifik Mohd Murshidi menyebut *khiyar* sebagai hak tertentu bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan kontrak jual beli. Secara terminologi ulama fikih mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, sesuai kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw, dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata; Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Rasulullah saw. bersabda; Artinya: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Bukhori)

4. **Jual Beli**

Jual beli berasal dari kata *al-bai'* bentuk jama' dari kata *Al-Buyu'* yang artinya menjual. Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. Menurut pendapat yang lain jual beli adalah pertukaran yang memberikan sesuatu sebagai kompensasi atas sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat yaitu :

- a. Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab qabul atau mu'atthaa' (tanpa ijab qabul).
- b. Menurut imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menyebabkan pindahnya hak kepemilikan, serta dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak.⁵⁵

Sebagaimana firman Allah swt. yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli, dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya :

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁵⁶

Allah swt menghalalkan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengharamkan jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam seperti transaksi jual beli yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, maupun *riba*.

5. Pasar

Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.⁵⁷

⁵⁵ Jamilah dan Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): h 49-50.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Penerbit Futuhiah Wegil, 2012).

⁵⁷ Heru Cahyono, “Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* (2020): h 16-17.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi secara langsung. Pedagang tradisional menghadapi persaingan dengan semakin banyaknya mall-mall disekitar pasar. Para pedagang sayuran, buah dan sembako memiliki strategi rasional sebagai jalan menghadapi persaingan.⁵⁸


Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dan pasar tradisional juga merupakan pasar yang memiliki aktivitas jual beli yang sederhana dengan alat pembayaran berupa uang tunai. Sedangkan pusat pebelanjaan atau sering disebut dengan pasar modern adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.⁵⁹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk membantu pembaca memahami hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses terjadinya jual beli di pasar tradisional dan bagaimana penerapan *khiyar* dalam proses transaksinya.

⁵⁸ Wahyu Dwi Sutami, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional" 1, no. 2 (2005): h 128.

⁵⁹ Dwi Susilo, "Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekalongan," *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 20, no. 1 (2015): h 29.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist serta kaidah fiqh dan pandangan para ulama). Sosiologi yang merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, serta perubahan-perubahan sosial. Objek sosiologi adalah hubungan yang timbul antar manusia yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dekskriptif untuk mencari pemahaman, makna, pengertian, tentang suatu kejadian, fenomena, maupun kehidupan manusia kontekstual dan menyeluruh. Peneliti kualitatif mencoba mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bungi yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Secara geografis Desa Bungi berada di sebelah Utara dari ibu kota kecamatan, dengan luas wilayahnya 7,6 1 Km². Desa Bungi memiliki 3 dusun yaitu dusun Bungi, dusun Bajeng Kaluku, dan dusun Susbatar. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian yaitu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* pada transaksi jual beli pakaian di pasar tradisonal Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini beberapa sumber data baik berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder :

1. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh tidak melalui perantara atau secara langsung dari sumber asli. Data ini dapat berupa opini subjek atau orang secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kegiatan atau kejadian.⁶⁰ Sumber data primer didapatkan dari penjual/produsen serta pembeli/konsumen dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan observasi atau pengamatan langsung di Desa Bungi. Dengan memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian data yang telah ditemukan di masyarakat akan diolah olah agar mudah dipahami.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui media seperti buku, jurna, skripsi, ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder berupa media baca yang diambil berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data, adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan

⁶⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Cet, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

tertentu.⁶¹ Penulis mengamati dan memahami kondisi yang ada di lokasi penelitian. Kemudian penulis menggunakan teknik observasi partisipatif dimana peneliti mengamati langsung perilaku konsumen dan produsen kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian ini teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

2. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan yang diwawancarai, dan dapat juga tidak secara langsung. Misalnya memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶² Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada pihak konsumen dan produsen di pasar tradisional Bungi. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik secara individual maupun kelompok.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik kegiatan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas sebagai berikut :

1. *Credibility* (kepercayaan)

Uji kredibilitas merupakan suatu pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara yang dilakukan untuk uji

⁶¹ Haris Ardiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Gruoups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif* (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁶² Haji Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Bumi Aksara, 2022).

kredibilitas yaitu dengan melakukan pengamatan ulang ke sumber data untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Menggunakan bahan referensi, maksudnya yaitu adanya bukti pendukung untuk memverifikasi data yang telah didapatkan.

2. *Transferability* (keteralihan)

Uji transferabilitas untuk memastikan tingkat akurasi data agar dapat diimplementasikan hasil penelitian yang didapatkan. Agar penelitian mudah dipahami, serta sistematis. Adapun cara untuk mendapatkan laporan penelitian yang jelas dan mudah dipahami yaitu dengan melengapi penelitian dengan hasil wawancara, dokumentasi berupa foto dan rekaman suara.

3. *Dependability* (kebergantungan)

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengantisipasi kekeliruan pada konsep penelitian, perolehan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Dengan cara melakukan pemeriksaan pada seluruh proses penelitian.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Uji konfirmasi yaitu suatu pengujian untuk mendapatkan hasil yang dapat disepakati banyak orang. Uji konfirmasi dan uji dependabilitas hampir sama dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat dilakukan bersamaan. Uji konfirmasi artinya pengujian terhadap hasil yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan proses yang telah ditempuh. Jika hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasi. Uji objektifitas artinya upaya dalam mendapatkan hasil penelitian yang nyata atau benar-benar terjadi.⁶³

⁶³ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2016): h 75.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan mode Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah proses transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan berupa proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyerdehanaan data. Mereduksi data dapat pula diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya sehingga ditemukan data yang sesuai dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan untuk menyusun sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang didapatkan dari hasil wawancara dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.⁶⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini, penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

⁶⁴ Albi Anggito dan Johan Sertiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Pasar merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya masih tradisional dengan bentuk transaksi secara langsung dan memungkinkan adanya tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan begitu penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Suatu sarana pusat kegiatan perekonomian yang pada umumnya dimanfaatkan oleh pedagang dan pembeli, yang dimana pedagang dan pembeli tersebut yang dari berbagai daerah lain. Aktifitas perdagangan di pasar Bungi merupakan pasar tradisional yang terdapat berbagai ragam macam kegiatan antara penjual dan pembeli, penjual dalam hal ini mensuplai barang dari daerahnya yang biasanya dibawa ke pasar secara besar-besaran untuk dijual, yang dimana barang tersebut biasanya berasal dari Makassar atau dari berbagai daerah yang akan diperjualbelikan kembali di pasar nantinya. Proses transaksi jual beli oleh pedagang merupakan serangkaian kegiatan atau tahapan yang dilakukan secara rutin oleh pedagang dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena jual beli merupakan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkadang dalam jual beli barang yang dibeli tidak sesuai dengan keinginan, padahal antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dan telah melakukan akad. Sehingga hal tersebut terkadang membuat pembeli merasa dirugikan dan dicurangi. Tentu dalam jual beli diharapkan pembeli rida dengan barang yang dibelinya dan penjual yang rida terhadap transaksi yang dilakukan maka untuk menyelesaikan hal tersebut yang didalam Islam dikenal dengan istilah hak *khiyar*.

Khiyar merupakan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan, apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam artian terdapat *khiyar* dalam transaksi jual beli yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual ataupun pembeli

untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan atau menentukan pilihan antara barang-barang yang ditawarkan. Sehingga hak *khiyar* ini sangat dibutuhkan apabila ditemui transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam jual beli tidak jarang pula ditemui penjual yang sudah tidak menerima kembali barang yang telah dijualnya, karena barang tersebut sudah berada di tangan pembeli sehingga dikatakan bukan hak tanggungan dari penjual lagi karena sudah berpindah tangan. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila terdapat cacat (aib) pada barang yang tidak di ketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika barang tersebut telah sampai di tangan pembeli baru menyadari bahwa adanya cacat pada barang tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan adanya hak *khiyar* dalam jual beli. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Hj. Mastura sebagai penjual pakaian, ia mengatakan bahwa :

“bisa dikembalikan atau ditukar kalau ada cacatnya misalnya ditemukan adanya rusak atau robek. kalau saya itu kasih kembali barang ku kalau tidak di suka, kasih pulang uangnya karna pusing toka saya kalau di kasih kembali terus nappa degage to ta poji kalau doita ta ala manyaman mi manyaman toka. Kalau saya batas pengembalinnya juga kalau saya selama dua pekan karna dalam satu pekan 2 hariji pasar dan bisa di kembalikan kalau hari pasar selama 2 pekan itu karna banyak juga pembeli dari jauh”.⁶⁵

Proses transaksi dalam jual beli tersebut sudah menerapkan hak *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Hal ini dikarenakan apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka barang tersebut bisa dikembalikan atau ditukarkan dan pembeli beli juga bisa memilih apakah akan melanjutkan jual belinya atau tidak dengan kata lain uang dan barang akan dikembalikan. Dengan demikian masa tenggang waktu yang diberikan penjual dalam mengembalikan barang yaitu selama 2 pekan karena mengingat sebagian besar pembeli berasal dari jauh sehingga memungkinkan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama.

⁶⁵ Mastura, selaku penjual pakaian dipasar Bungi, 21 Maret 2024.

Sistem jual beli yang dilakukan secara tradisional mempunyai banyak kelebihan dikarekan menggunakan sistem bertemu langsung antara penjual dan pembeli dengan begitu pembeli dapat melihat langsung keadaan dan kualitas barang yang akan menjadi objek jual beli, maka tak heran dengan sebagian besar pembeli yang membatalkan transaksi jual belinya karena merasakan adanya ketidakcocokan pada barang yang telah dibelinya sehinggalah memilih antara membatalkan jual beli atau menukar dengan barang yang lain. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Cia sebagai penjual, ia mengatakan bahwa :

“saya kalau ada beli barangku kalau tidak di suka bisa di tukar, ku tanya memang pembeliku bilang kalau kita sudah beli tidak bisa kembali uang tapi bisa di tukar dengan barang yang lainnya kalau hari pasar lagi”.⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami apabila terdapat barang yang tidak cocok dengan pembeli maka barang tersebut dapat ditukar dengan barang lainnya sesuai dengan harga sebelumnya. namun tidak dengan membatalkan jual beli yang telah dilakukan dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Pembeli hanya dibolehkan menukar barang atau pembeli hanya boleh meneruskan jual beli dan tidak diperbolehkan membatalkannya. Adapun jangka waktu penukaran barang tersebut adalah bisa di kembalikan pada waktu pasar.

Bagi pembeli/konsumen yang melakukan jual beli di pasar Bungi terkadang mengajukan komplen pada pihak penjual dikarenakan adanya ketidakcocokan atau ditemukan cacat pada barang yang telah dibelinya sehingga perlu memperhatikan dengan baik sebelum membeli suatu barang agar tidak ada pihak dirugikan dalam hal ini. Selanjutnya wawancara kepada pembeli/konsumen atas nama ibu Fitri yang berasal dari dusun Salimbongan, hal yang di pertanyakan yaitu apakah ibu pernah membeli barang yang tidak sesuai atau mengandung cacat, beliau mengatakan dalam bahasa daerah (bahasa pattinjo) bahwa :

⁶⁶ Cia, selaku penjual pakaian di pasar Bungi, 28 maret 2024.

“denno naku allianni anangku baju sekolah warna pute seharusnya ukuran XL tapi yato kuallianni ukuran M, pas lattung dibola ku suro mi cobai ternyata biccui ukuranna to baju na ukuran M ra kuallianni padahal ukuran XL ra nasicocoran”.

Artinya :

“saya pernah membelikan anakku baju seragam sekolah warna putih seharusnya ukuran XL tapi yang kubelikan ukuran M, sampainya dirumah saya suruh pakai ternyata kekecilan ukuran bajunya karena ukuran M yang ku beli padahal ukuran XL yang cocok”.

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah ada perjanjian sebelumnya kepada penjual ketika ada barang yang rusak atau tidak cocok dapat ditukarkan lalu beliau mengatakan bahwa :

*“yato baju pura kuallianni anangku ku selei sa joke si cocoi, nakua pabalungna joke bisai di pasule doi tapi bisa di sele sesuai hargana to baju pur a di ala. Jadi ku selemi lako pabalungna sesuai hargana to baju pura ku ala biasa. Sempat ka joo na percaya to balung tona laku selei barang na saba metta na taen naku onjo pasa tedio waktu untung denno notanya pura ku petada sebelumna sa ku pauran memang i kua anna joo na sicoco anangku tee baju bisa di sele ka, nakua to balung iye bisa ji”.*⁶⁷

Artinya :

“baju yang sudah ku belikan anakku ku tukar karena tidak cocok, penjualnya mengatakan tidak bisa kembali uang tapi bisa ditukar sesuai dengan harga baju yang sudah diambil. Jadi ku tukar dipenjualnya sesuai dengan harga baju yang sudah ku ambil dulu. Sempat penjualnya tidak percaya waktu mau ditukar barangnya karena lama baru pergi lagi pasar waktu itu untung ada nota sudah ku minta sebelumnya karena sudah memang ku Tanya apakah bisa ditukar kalau tidak cocok anakku, penjual bilang bisa”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa jika ada barang yang tidak cocok dengan pembeli maka barang tersebut dapat ditukar dengan barang lainnya sesuai dengan harga barang sebelumnya yang telah dibeli. namun tidak dengan membatalkan jual beli yang telah dilakukan dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Dengan begitu adanya perjanjian diawal yang mengatakan bisa

⁶⁷ Fitria, selaku pembeli dipasar Bungi, 25 April 2024.

dikembalikan jika tidak cocok maka pihak pembeli maupun penjual tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut dengan ditandai bukti nota yang diberikan kepada pembeli/konsumen dari sinilah lahirnya kesepakatan dengan saling rido tanpa adang yang di rugikan.

Dari sudut pandang pembeli adanya hak *khiyar* ini sangat membantu mereka karena ketika barang yang telah dibeli ternyata tidak sesuai dengan harapan karena kesalahan dari produk barang maka dapat memilih apakah meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Dalam penerapan *khiyar* yang diterapkan penjual yaitu barang yang cacat dapat ditukarkan tetapi tidak menerima pembatalan jual beli, hal yang dikatakan oleh ibu Rohana selaku pembeli dipasar Bungi menyatakan bahwa:

“menurut saya hal tersebut sudah sesuai, karena saya memang ingin membeli barang tersebut, hanya saja karena terdapat kesalahan dari barang tersebut sehinggah saya mengajukan penukaran barang dan barang yang ditukarkan sesuai dengan harga dengan barang yang sebelumnya”.⁶⁸

Dalam praktik ini merupakan solusi terbaik antara kedua belah pihak sehinggah tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi. Baik itu pembeli yang ridha dengan barang yang dibelinya karena telah ditukar dan sesuai dengan keinginan pembeli serta penjual yang ridha dan ikhlas ketika barang yang dijualnya ternyata mengandung cacat sehinggah ridha untuk menukarkan barang.

Namun ada beberapa penjual yang hanya mementingkan keuntungannya dengan tidak memperhatikan resiko yang mereka telah buat yang tentunya dapat merugikan pembeli. Hal ini tentunya meberikan peningkatan upaya dalam melindungi konsumen dalam mendapatkan haknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 dalam pasal 4 mengenai hak-hak konsumen. Meskipun Undang-undang ini telah diterbitkan tetapi dalam penerapan serta pelaksanaan aturan ini masih belum berjalan dengan maksimal. Sebagaimana

⁶⁸ Rohana, selaku pembeli dipasar Bungi, 9 Mei 2024.

hasil wawancara penulis dengan ibu Eni Rahayu selaku pembeli di pasar Bungi, beliau mengatakan bahwa:

“saya pergi ke pasar membeli baju untuk acara keluarga, saya menemukan satu baju yang saya suka dan menurut penjual bahan bajunya bagus dan awet. Sayangnya setelah saya membeli baju tersebut dan membawanya pulang, saya menemukan kualitas bahan tidak sebaik yang dijanjikan, bahkan setelah saya cuci baju itu warna luntur.”

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah anda telah mencoba mengembalikan barang tersebut atau berbicara dengan penjual?

“saya sudah mencoba kembali ke penjual dan mengeluhkan masalahnya, tetapi dia menolak untuk mengembalikan uang atau mengganti barang tersebut. Dia mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawabnya setelah barang dibeli”.⁶⁹

Hal yang serupa yang pernah dialami oleh ibu Endang selaku pembeli di pasar Bungi, beliau mengatakan bahwa:

“beberapa waktu yang lalu saya memberi baju di pasar Bungi. Saat pertama kali pertama kali saya mencoba baju tersebut, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun setelah mencucinya saya menyadari bahwa ada cacat pada jahitan di bagian kerah dan kancing yang tidak terpasang dengan baik”.

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah anda telah mencoba mengembalikan barang tersebut atau berbicara dengan penjual?

“saya sudah kembali penjualnya, akan tetapi mereka tidak menerima untuk mengembalikan uang saya atau mengganti barangnya dengan yang baru. Penjual tersebut mengatakan tidak menerima pengembalian untuk barang yang sudah dicuci dan dipakai”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber dapat dipahami bahwa ia hanya berfokus pada kualitas barang yang ditawarkan penjual tanpa memperhatikan atau memeriksa secara langsung barang tersebut. Penting untuk diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini biasanya memberikan hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pengembalian uang, ganti rugi, atau penggantian barang jika terbukti penjual melakukan penipuan atau menawarkan barang dengan deskripsi yang tidak sesuai.

⁶⁹ Eni Rahayu, selaku pembeli di pasar Bungi, 16 Mei 2024.

⁷⁰ Endang, selaku pembeli di pasar Bungi, 16 Mei 2024.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek *khiyar syarat* yang dilaksanakan di pasar Bungi, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menerapkan adanya garansi dan masa tenggang waktu komplain yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya garansi tersebut maka sudah terpenuhinya *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Sedangkan dalam praktek *khiyar aib* yang dilaksanakan di pasar Bungi, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip jual beli, dalam artian ketika terjadi kesalahan dalam produk baik itu adanya aib atau tidak cocok maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lainnya tetapi tidak dengan membatalkan transaksi jual beli dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan, sedangkan pada transaksi lain menerapkan pembatalan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang sepenuhnya yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Namun ada beberapa penjual yang hanya mementingkan keuntungannya dengan tidak memperhatikan resiko yang mereka telah buat yang tentunya dapat merugikan pembeli. Meskipun sudah dijelaskan dalam peraturan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 masih ada saja yang menyalahi dan melanggar aturan tersebut. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh penjual maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang telah didaptkan dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Dan apabila adanya *aib* pada barang maka pembeli berhak melakukan sebuah tuntutan kepada penjual dan penjual wajib untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pembeli, selain itu juga pembeli tidak boleh atau dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap pembeli karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum perlindungan konsumen. Dengan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen diberlakukan ketika barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kab. Duampanua Kab. Pinrang

Secara umum, ada beberapa prinsip dalam muamalah antara lain;

1. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.
2. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (dar al mafasid wa jalb al masalih).
3. muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun).
4. muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁷¹

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni Al-qur'an dan hadist. Praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *aqil baliqh* (sudah baliqh) dan kejujuran pun sangat penting dalam melakukan akad jual beli.

Kejujuran bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi dengan keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkankan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis* (yang

⁷¹ St. Saleha Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2018).

dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Tadlis* dapat terjadi dalam 4 hal yakni : kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.⁷²

Dalam pasar tradisional umumnya beroperasi di tempat yang telah ditetapkan secara turun-temurun sering kali di sekitar pusat kota atau daerah tertentu. Transaksi yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli sering kali dengan adanya proses tawar-menawar adalah bagian dari budaya berbelanja dengan berbagai macam produk dengan harga yang dapat dinegosiasikan antara penjual dan pembeli.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar tradisional umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam Islam, seperti kejujuran, kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli yang dilakukan dengan cara tradisional merupakan bentuk dari menjaga kemaslahatan dan menghindari masyarakat dari mudarat (kerugian) hal ini dikarenakan dapat bertinteraksi langsung antara penjual dengan pembeli sehingga objek yang akan di perjual belikan akan lebih jelas unsurnya dengan adanya interaksi langsung. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan juga harus didasari dengan prinsip rela (senang/suka sama sula) yang tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada paksaan dari manapun. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.

⁷² Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* (2016).

Ayat tersebut diatas menjelaskan untuk tidak saling memakan harta sesame atau oaring lain dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah swt. kecuali perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas ridha atau suka sama suka di antara kedua pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa barang dagangan yang dijual oleh pedagang dan pembeli pakaian yang ada di pasar Bungi tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dengan transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan kualitas barang.

Metode dalam jual beli ini yang dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung sehingga akan lebih mudah untuk minimalisasi akan terjadinya kesalahan dalam memperjual belikan barang. Dengan demikian untuk mengatasi adanya selisih paham antara penjual dan pembeli maka perlu adanya keterbukaan dan komunikasi yang artinya penjual dalam mempromosikan barangnya haruslah jelas jenisnya, ukuran, bentuk, kualitas dan kuantitasnya dan tidak sah bagi penjual yang menyembunyikan aib terhadap barang yang dijualnya.

Sistem penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli untuk menghindari konflik kedua belah pihak dengan menerapkan hak *khiyar*. *Khiyar* merupakan hak pilih penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan karena adanya sebab tertentu. Sehingga antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang telah ditransaksikan dan pembeli tidak ridha pada barang tersebut maka didalam jual belinya berlaku hak *khiyar*. *Khiyar* diterapkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama yaitu keridhaan antar kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa istilah *khiyar* belum di kenal atau diketahui sepenuhnya oleh masyarakat baik itu pembeli maupun penjual, akan tetapi secara praktik konsep *khiyar* sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. *Khiyar* yang diterapkan oleh penjual sebagai bentuk garansi

atau toleransi serta kemudahan yang dilandasi prinsip saling ridha (rela/suka sama suka).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang serta pembeli yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli terkait adapun beberapa indikasi barang yang dapat ditukarkan yaitu apabila barang tersebut tidak cocok atau adanya cacat yang ditemukan oleh pembeli maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang sesuai. Selain itu juga praktik pembatalan akad dalam jual beli dapat dilakukan berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan pembeli apabila ditemukan kesalahan dalam barang baik itu dari segi adanya cacat (*aib*) maupun pada ukuran yang tidak sesuai.

Sedangkan penjual lainnya tidak menerapkan pembatalan akad dalam jual beli, akan tetapi dapat menukarkan barang yang sesuai apabila ditemukan *aib* atau ketidakcocokan pada barang dengan tidak membatalkan akad jual belinya. Penjual juga telah menyampaikan kepada pembeli ketika barang yang dibelinya ternyata mengandung *aib* maka barang tersebut dapat ditukarkan.

Berdasarkan dari pernyataan diatas seapa praktik *khiyar aib* dan *khiyar syarat* telah ditrapkan. Dilihat dari bentuk penukaran barang apabila adanya aib atau cacat pada barang juga adanya masa tenggang waktu yang diberikan oleh penjual dalam mengembalikan barang yang cacat. Hak ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. bersabda mengenai jual beli terhadap barang yang mengandung cacat :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّئَهُ لَهُ.
(رواه ابن ماجه).⁷³

Artinya :

“seorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, sementara barang

⁷³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993): h 755.

itu ada cacat/rusaknya kecuali ia harus menerangkannya kepada saudaranya (yang akan membeli tersebut)". (HR. Ibnu Majah).

Sedangkan penjual lainnya yang menerapkan hak *khiyar* yang dimana pembeli dapat membatalkan dengan mengembalikan uang sepenuhnya terhadap penjual. Menurut pembeli adanya hal tersebut sangat membantu karena adanya keterbukaan dan kesadaran penjual akan barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli sama-sama ridha terhadap jual beli yang dilakukannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jika pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya karena menemukan cacat (aib) pada barang tersebut, maka penjual harus lebih hati-hati dalam menjual barangnya. Dibutuhkan kesabaran, keiklasan serta kelapangan dada untuk mengembalikan uang pembeli atau menukarkannya dengan barang lain yang tidak mengandung cacat yang sesuai dengan permintaan pembeli.

Sebagaimana diketahui bahwa hak *khiyar* ialah sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Apabila terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir selama keputusan hak *khiyar* telah disepakati oleh masing-masing pihak. *Khiyar* yang terdapat dalam jual beli yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim mengenai pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan atau telah dilakukan.

Dalam hal jual beli Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan

oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁷⁴ Adapun kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷⁵

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen sesuai dengan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁷⁴ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019): h 34.

⁷⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5”.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Ha-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adapun analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi, dari penerapan-penerapan transaksi jual beli tersebut sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana telah adanya kesepakatan diawal transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dengan demikian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli menerapkan kejujuran yang dimana seorang penjual atau pembeli harus berlaku jujur sehingga tidak terjadi kemungkinan yang dimana pembeli membatalkan transaksi jual beli jika ditemukan cacat atau aib yang tersembunyi pada barang, selain itu adanya prinsip kerelaan antara kedua pihak yaitu dengan sama-sama ridha dalam melakukan jual beli sehingga tidak ada diantara pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi.

⁷⁶ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019): h 34.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Adapun praktek *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, sudah sejalan dengan syarat dan rukun jual beli dengan menerapkan adanya garansi dan masa tenggang waktu komplain yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya garansi tersebut maka sudah terpenuhinya *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli yang dilakukan dan apabila terjadi kesalahan dalam produk baik itu adanya aib atau tidak cocok maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lainnya tetapi tidak dengan membatalkan transaksi jual beli dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan, sedangkan pada transaksi lain menerapkan pembatalan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang sepenuhnya yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian hal tersebut juga telah di laksanakan adanya keterbukaan informasi terkait dengan kualitas barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya informasi tersebut sehingga dalam jual beli baik itu pembeli maupun penjual tidak ada yang merasa dirugikan, maka hal tersebut sudah terpenuhinya *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam jual beli. Maka dari itu penting adanya hak *khiyar* dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hak *khiyar* itu sendiri merupakan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan, apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Namun ada beberapa penjual yang hanya mementingkan keuntungannya dengan tidak memperhatikan resiko yang mereka telah buat yang tentunya dapat merugikan pembeli. Meskipun sudah dijelaskan dalam peraturan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 masih ada saja yang menyalahi dan melanggar aturan tersebut. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh penjual maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang telah didapatkan dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Dan apabila adanya *aib* pada barang maka pembeli berhak melakukan sebuah

tuntunan kepada penjual dan penjual wajib untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pembeli, selain itu juga pembeli tidak boleh atau dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap pembeli karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum perlindungan konsumen.

Adapun analisis hukum ekonomi syariah dalam penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar Bungi, dari penerapan-penerapan transaksi jual beli tersebut sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana telah adasnya kesepakatan diawal transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dengan demikian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli menerapkan kejujuran yang dimana seorang penjual atau pembeli harus berlaku jujur sehinggalah tidak terjadi kemungkinan yang dimana pembeli membatalkan transaksi jual beli jika ditemukan cacat atau aib yang tersembunyi pada barang, selain itu adanya prinsip kerelaan antara kedua pihak yaitu dengan sama-sama ridha dalam melakukan jual beli sehinggalah tidak ada diantara pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan dengan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah ditemukan bahwa jika ada barang yang rusak atau memiliki cacat (aib) maka dari itu pembeli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah disepakati. Dengan tujuan untuk mencapai keridhaan bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dibelinya dan penjual yang ridha mengganti barang yang memiliki aib.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Sebelum terjadinya akad disarankan kedua belah pihak untuk menyepakati syarat-syarat ketentuan terkait dengan hak *khiyar*, baik dalam batas waktu berlakunya *khiyar*, prosedur pembatalan, dan konsekuensi dari penggunaan *khiyar*.
2. Penjual pakaian, dalam kualitas produk sebaiknya perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum dipasarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan

menyebabkan pembeli membatalkan akad ataupun menukar barang yang telah dibelinya.

3. Pembeli terlebih dahulu harus berhati-hati dalam membeli suatu produk dengan mengedepankan memeriksa kualitas produk apakah dalam keadaan baik atau tidak mengandung aib.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Atsar & Rani Apriani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet I, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Aly, Runto Hedianana & Ahmad Dasuki. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* (2016).

Apriani, Abdul Atsar dan Rani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.

Ardial, Haji. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Bumi Aksara, 2022.

Ardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Gruoups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Cahyono, Heru. "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* (2020).

Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.

Eliska, Ela. "Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)" (2017).

Faradhillah, Nitha, and M Ali Rusdi. "Conditional Capital Practice in Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective)." *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (2022).

Firmansyah, Jamilah dan. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018).

Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" 02, no. 03 (2016).

Hadi Nur Taufiq, Murdiono, Muhammad Amin. *Konsep Muamalah Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2016).

Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis." *AT -*

- TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* (2012).
- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cet I, Makassar: Sah Media, 2017.
- Hanafi, Fauzan. “Penerapan Konsep Khiyar Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online.” *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* (2020).
- Hasnita, Nevi. “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2012).
- Hidayat Azqia. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Al-Rasyad* (2022).
- Hilman, Rifki Syuja’. “Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi” 2, no. 2 (2017).
- Holijah, Holijah. “Konsep Khiyar’Aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015).
- Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah* (2016).
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* Yogyakarta: Futuiah Wegil.
- Kholid, Muhammad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.” *Asy-Syari’ah* Vol 20 (2018).
- Linda, Made. “PENERAPAN PROTOKOL CHSE PADA HOUSEKEEPING THE KAYON RESORT & SPA UBUD DI ERA NEW NORMAL.” *Jurnal Mahasiswa Pariwisata dan Bisnis* 01, no. 05 (2022).
- Madjid, St. Saleha. “PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2018).
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Mahkama Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II, Terj. Al*

Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Predana Media, 2015.

Mia Dwi Setiawahyu, Yusrizal Efendi. “Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’ an Perspektif Tafsir Al-Munir” 1, no. 1 (2022).

Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Cet, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.” *Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. September (2013).

Muliati, Muliati & Sitti Chaeriah Rasyid. *MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT*. IAIN PAREPARE, 2023.

Muthiah, Aulia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* (2018).

Nur Firas Sabila Salam, Abdul Manap Rifai, Hapzi Ali. “Faktor Penrapan Disiplin Keja : Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial).” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2.

Pudjiraharjo, M, and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.

Rachmawati, Eka Nuraini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2017).

Rahmawati, Rahmawati, Wahidin Wahidin, and Aris Aris. “Materi Fiqh Ibadah Dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare.” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 8, no. 1 (2015).

Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: Penerbit Futuhiah Wegil, 2012.

- Ridawati, Mujiatun. "Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi." *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol 1 (2016).
- Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, and Wahidin Wahidin. "Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2022).
- RUSDI, AUDIA RUSDI AUDIA. "Konsep Kewirausahaan Modern Perspektif Islam Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019).
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Jepara, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sertiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.
- Shafira, Rachmi. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)" (2018).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* (2015).
- Soemita, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2019.
- Suhada, Deksa Imam, Dessy Rahmadani Rahmadani, Masnum Rambe, Maulana Abdul Fattah Fattah, Putri Fadillah Hasibuan, Salsabilla Siagian, and Sari Wulandari. "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022).
- Susilo, Dwi. "Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekalongan." *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 20, no. 1 (2015).
- Sutami, Wahyu Dwi. "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional" 1, no. 2 (2005).
- Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum* (2016).

Syarif, Fitrihanur. “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Pleno Jure* (2019).

Umar, Umrah Yani. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib Dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook Di Kota Parepare.”
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

Wahyuni, Raden Ani Eko. “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggara Fintech Syariah.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).

Wardana, Wisnu, Suarning Suarning, Muhammad Kamal Zubair, Syahriyah Semaun, and Muliati Muliati. “PENGARUH FINANCIAL LITERACY DAN INVESTMENT PLATFORM TERHADAP MINAT BERINVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH (Studi Generasi Millennial Kota Parepare).” *Jurnal Istiqro* 10, no. 1 (2024).

Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma. *Fiqih Muamalah*. Zabags QU Publish, 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Fiqih Iman Syafi'i. Jakarta Almahira, 2010.

PAREPARE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURAFIDA
NIM : 2020203874234049
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
PADA PENERAPAN *KHIYAR SYARAT* DAN
KHIYAR AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL BUNGI
KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Produsen

1. Sejak kapan anda memulai dalam usaha ini?
2. Jenis produk apa saja yang anda jual di pasar ini?
3. Apakah ada hambatan atau kendala dalam menjalankan usaha jual beli ini?
4. Bagaimana cara anda meyakinkan pembeli bahwa barang yang diperjualbelikan dalam kondisi baik?
5. Pengalaman menarik apa yang pernah anda alami selama proses jual beli ini?
6. Apakah anda mengerti *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli?
7. Apakah anda sudah menerapkan *khiyar* dalam jual beli?

8. Apa yang anda lakukan apabila ada pembeli yang ingin menukarkan barang yang telah dibelinya karena menemukan adanya cacat pada barang?
9. Apakah ada perjanjian sebelumnya kepada pembeli ketika ada barang yang rusak dapat ditukarkan?
10. Apa saja kriteria barang yang dapat dikembalikan?
11. Apakah ada batas waktu pengembalian barang yang cacat?
12. Bagaimana dengan konsumen yang berada diluar daerah, apakah tetap memiliki hak *khiyar*?
13. Apa yang anda lakukan apabila ada pembeli yang mengajukan pembatalan akad jual beli karena adanya aib pada barang?

Wawancara Untuk Konsumen

1. Apakah anda pernah mengajukan pengembalian barang yang telah dibeli?
2. Apakah anda pernah membeli barang yang mengandung cacat?
3. Apabila barang yang anda beli memiliki cacat, apakah mendapat ganti rugi?
4. Apakah anda mengerti *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli?
5. Apakah anda sudah menerapkan *khiyar* dalam jual beli?
6. Apabila barang yang anda beli terdapat cacat, apakah boleh mengajukan pembatalan akad dengan mengembalikan uang yang telah dibayarkan?
7. Apakah ada perjanjian sebelumnya kepada penjual ketika ada barang yang rusak dapat ditukarkan?
8. Apa yang anda lakukan jika menemukan cacat pada barang yang telah dibeli?
9. Bagaimana kriteria cara memilih barang yang akan di beli agar terhindar dari cacat?
10. Apakah ada batas waktu dalam mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan keinginan anda?
11. Sebagai konsumen, Apakah ada hambatan atau kendala dalam menjalankan transaksi jual beli ini?

12. Pengalaman menarik apa yang pernah anda alami dalam proses jual beli ini?

Parepare, 2 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M.HI)
NIP. 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Suarning, M. Ag)
NIP. 19631122 199403 1 001





**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1680 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
2. Dr. H. Suarning, M.Ag
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Nurafida
NIM : 2020203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Penerapan Khiyar Syarat dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Bungli Kec.Lembang Kab.Pinrang
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Rada Tanggal : 23 Juni 2023



Dekan,
D. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-572/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

28 Pebruari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURAFIDA
Tempat/Tgl. Lahir : ENREKANG, 15 Juli 2002
NIM : 2020203874234049
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SALIMBONGAN, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR SYARAT DAN KHIYAR AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL BUNGI KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0130/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-03-2024 atas nama NURAFIDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0253/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2024, Tanggal : 14-03-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0130/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2024, Tanggal : 14-03-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NURAFIDA
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN KHIYAR SYARAT DAN KHIYAR AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL BUNGI KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : UNTUK MENGETAHUI PRAKTIK KHIYAR SYARAT DAN KHIYAR AIB DALAM JUAL BELI ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-09-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Maret 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepada Pasar Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : NURAFIDA
- Nim : 2020203874234049
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Nama Instansi : IAIN Parepare
- Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Semester : 8 (Delapan)
- Alamat : Salimbongan, Desa Ulu Saddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang

Benar telah menyelesaikan atau melakukan penelitian di Pasar Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang, pada tanggal 14 Maret sampai dengan 10 Mei 2024, dalam rangka menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PENERAPAN *KHIYAR SYARAT* DAN *KHIYAR AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL BUNGI KEC. DUAMPANUA KAB. PINRANG”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Mei 2024
Mengetahui,
Kepala Pasar Bungi


KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H.J Mastura

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa

Nama : Nurafida

Nim : 2020203874234049

Peguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Ekonomi Syariah

Benar mangadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Narasumber


(.....)
Mastura

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : CIA

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Nurafida

Nim : 2020203874234049


Peguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Ekonomi Syariah

Benar mangadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat dan Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang**”.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Narasumber


(.....)
CIA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FITRIA

Pekerjaan : I.R.T

Menerangkan bahwa

Nama : Nurafida

Nim : 2020203874234049

Peguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang**”.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Narasumber

()
FITRIA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rohana

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Nurafida

Nim : 2020203874234049


Peguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Ekonomi Syariah

Benar mangadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Narasumber


(.....)
Rohana

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eni Rahayu

Pekerjaan : IRT.

Menerangkan bahwa

Nama : Nurafida

Nim : 2020203874234049


Peguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang”**.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Narasumber

()
ENI RAHAYU

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Endang

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa

Nama : Nurafida

Nim : 2020203874234049


Peguruan tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FAKSIH/Hukum Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang**”.

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Narasumber


(.....)
ENDANG.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu HJ. Mastura selaku penjual pakaian di pasar Bungi pada
Tanggal 21 Maret 2024



Wawancara dengan ibu Cia selaku penjual pakaian di pasar Bungi pada
Tanggal 28 Maret 2024



Wawancara dengan ibu Fitri selaku pembeli pakaian di pasar Bungi pada
Tanggal 25 April 2024



Wawancara dengan ibu Rohana selaku pembeli di pasar Bungi pada
Tanggal 9 Maret 2024



Wawancara dengan ibu Eni Rahayu selaku pembeli di pasar Bungi pada
Tanggal 16 Mei 2024



Wawancara dengan ibu Endang selaku pembeli di pasar Bungi pada
Tanggal 16 Mei 2024

BIODATA PENULIS



Nurafida, lahir di Enrekang pada tanggal 15 Juli 2002, anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Ibrahim dan ibu Fitria. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2008 di SDN Inpres Salimbongan dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN Satap Salimbongan dan lulus pada tahun 2017, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pinrang mengambil jurusan Tata Busana dan lulus pada tahun 2020.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis bergabung di organisasi daerah yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo (IPMP), kemudian pernah bergabung di Komunitas One Day One Juz (ODOJ IAIN Parepare), kemudian menjabat sebagai anggota divisi Bidang Kajian dan Keilmuan di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2022-2023. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kota Parepare pada tahun 2023. Penulis pengajuan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang”.